



PUTUSAN

Nomor 3648 K/Pid.Sus/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YULIANSYAH bin SUKRANSYAH**
(almarhum);
Tempat Lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/15 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Perusda RT 36 Nomor 49, Kelurahan Sepinggahan Baru, Kecamatan Balikpapan Barat Selatan, Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 3648 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 13 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANSYAH bin SUKRANSYAH (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIANSYAH bin SUKRANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah jaket;
1 (satu) paket sabu dengan berat 0,07 gram;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Farida;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 71/Pid. Sus/2019/PN.Bpp tanggal 27 Maret 2019 yang amar lengkap sebagai berikut:

1. Me
nyatakan Terdakwa YULIANSYAH bin SUKRANSYAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Me
njatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIANSYAH bin SUKRANSYAH

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 3648 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Me
netapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Me
mbebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 73/PID/2019/PT.SMR tanggal 20 Mei 2019 yang amar lengkap sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Maret 2019 Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bpp yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 9 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 3648 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan pada tanggal 26 Juni 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 9 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal dari Terdakwa berkeinginan akan menggunakan shabu bagi

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 3648 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya sendiri, untuk itu Terdakwa mendatangi saksi Farida dirumahnya dan minta tolong dibelikan shabu dengan Terdakwa memberikan uang kepada saksi Farida. Namun saksi Farida dalam perjalanan pulang dari Gunung Bugis tertangkap polisi, setelah dicek ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu dalam lipatan jaket yang dipakai saksi Farida;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut diatas ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 73/PID/2019/PT.SMR tanggal 20 Mei 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 71/Pid. Sus/2019/PN.Bpp tanggal 27 Maret 2019 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN** tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 73/PID/2019/PT.SMR tanggal 20 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 27 Maret 2019 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANSYAH bin SUKRANSYAH (almarhum)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Panyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019, oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 3648 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 3648 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)